

JOURNAL OF  
**Terrorism Studies**

**Paham Radikalisme Berdasarkan Perspektif Agama**  
*(Radicalism Based On Religious Perspective)*

**Syaiful Rohman**

National Resilience Studies, School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia  
[Syaifulrohman71@gmail.com](mailto:Syaifulrohman71@gmail.com)

**Siti Nurhasanah**

American Studies, School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia  
[husna.rifa04@gmail.com](mailto:husna.rifa04@gmail.com)

---

**Abstract**

Radicalism has become a threat in the diversity of nation and state, this is caused by a lack of tolerance toward diversity that has become a natural tendency. Radicalism has become a threat in the diversity of nation and state, this is caused by a lack of tolerance toward diversity that has become a natural tendency. This radicalism originated from an understanding about religion, which gave rise to a fanatical attitude which assumed that their religion is the only true religion in the world. Manhaj tajfiri's belief about mankind which recently has been found in the society has actually existed since the fourth caliphate. In the history and its development called khawarij. Khawarij can be eradicated, however the thought evolved in various firqah. Right now it has been found many extreme, textual, and fundamental thoughts. This radicalism group is very incentive to instill its paradigms so that not a few young people are sedated by that paradigm. This research is conducted to find ways to prevent the spread of radical understanding. This research applies descriptive analytic method by analyzing the existing data and sources. The result of this research in form of recommendations for the government and religious leaders who should be vigorous in embedding humanist and moderate Islamic values at the grassroots level, such as adding religious and moral lessons in Islamic Educational Centers such as TPA (Al-Qur'an educational centers), Madrasas, and Islamic Boarding Schools. The effort to cultivate Islamic humanist values from an early age will be realized if there are synergies between various parties such as the government, religious leaders, and religious institutions.

Keywords: Radicalism, Religion, Prevention, Islamic Educational Centers

*Copyright © 2019 Kajian Terorisme, Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, radikal anarkisme telah ada sejak jaman Bakunin, Berkman, Malatesta dan Proudhon sampai pada kelompok-kelompok anarkis jaman sekarang, kelompok radikal ini selalu berpandangan anti terhadap institusi semua agama. Mereka memandang bahwa institusi keagamaan cenderung bersifat hirarki dan mempunyai legitimasi kekuasaan seperti halnya negara, oleh sebab itu pandangan tersebut harus ditolak. Di berbagai agama dunia pemikiran tentang ‘radikalisme’ dalam pengertian ‘*without Ruler*’ sudah banyak ditemui (Joesoef, 2001).

Pada awalnya Istilah radikalisme diproduksi oleh negara Barat, namun perilaku dan gejala kekerasan yang mengatas namakan agama itu dapat ditemukan dalam sejarah dan tradisi umat Islam. Fenomena radikalisme yang terdapat dalam masyarakat Islam sebenarnya diyakini sebagai gejala penyakit keberagamaan yang muncul pada abad ke-20 di dunia Islam, utamanya muncul di Timur Tengah, hal ini terjadi sebagai hasil dari krisis identitas agama yang berujung pada resistensi dan reaksi terhadap Negara-negara Barat yang kerap melebarkan modernisasi, kolonialisme

dan imperialisme ke dunia masyarakat Islam (Asrori, 2015). Masyarakat dunia Islam terpecah kedalam berbagai negara dan bangsa, yang kemudian dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut serta dalam proyek modernisasi pemerintahan baru yang berhaluan Barat, hal ini mengakibatkan masyarakat Islam merasakan degradasi moral dan agama yang selama ini menjadi acuan dan mereka pegang teguh. Maka hal itu menyebabkan munculnya berbagai gerakan radikal dalam masyarakat Islam yang santer menyerukan kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam yang murni sebagai sebuah penyelesaian dan solusi dalam menghadapi kekalutan hidup masyarakat Islam. Tidak hanya itu, gerakan kelompok ini juga melakukan perlawanan terhadap rezim pemerintahan yang dianggap secular, liberal dan menyimpang dari norma ajaran agama yang murni.

Menurut KH. Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU, “Radikalisme muncul dan berkembang dari turunan pemahaman *ghuluw*, yaitu bentuk ekspresi umat Islam yang terlalu berlebihan dalam merespon permasalahan social agama sehingga memunculkan sikap-sikap di luar batas kewajaran manusia, dari

elemen pemahaman ini kemudian muncullah sikap *tatharuf*, yaitu sikap yang berlebihan karena adanya dorongan emosional yang berlebihan dari masyarakat. Pada puncaknya, dari kedua sikap tersebut menelurkan *irhab*, yaitu sikap fanatik yang berlebihan karena adanya dorongan agama atau ideologi, pemahaman inilah yang berbahaya karena *irhab* membenarkan bahkan mendorong tindakan kekerasan/radikal yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu (Siradj, 2016).

Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah penyebaran agama Islam di tanah nusantara sejak awal berlangsung damai dan toleransi, hal ini sejalan esensi agama dan dengan apa yang pernah diajarkan oleh para wali songo melalui dakwah pendekatan budaya lokal, bahkan dari dulu masyarakat Islam saling hidup damai dan berdampingan dengan umat agama lain yang hidup masa itu (Dewantara, 1994). Akan tetapi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, tuntutan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majmuk dan sangat luas, maka bermunculan sekte-sekte, organisasi, aliran-aliran, dan haroqah baru yang sama-sama mengatasnamakan agama Islam dengan saling mengklaim kebenaran (Abdullah,

2016). Kelompok Agama Islam berkembang pesat sesuai dengan latarbelakang kultur serta jalan hijrah dan kondisi sosial yang eksis di daerah penganutnya, kelompok-kelompok yang bermunculan tersebut lebih cenderung berpaham keras. Kelompok ini kerap kali menuduh sesat dan menyalahkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka, sehingga sering terjadi gesekan di masyarakat akibat ujaran kebencian yang selalu dilakukan oleh tokoh-tokoh kelompok tersebut saat melakukan kajian atau saat khutbah di mimbar-mimbar masjid.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, kita dapat mengetahui bahwa di akhir-akhir ini masyarakat Islam di Indonesia telah berkembang isu-isu paham radikalisme agama yang di antaranya adalah Al-Qaeda dan ISIS, kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pembela agama tapi cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan nilai agama, kedua kelompok ini menjadi sebuah isu global yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat dunia. Kemunculan Al-Qaidah dan ISIS merupakan lambing/format perlawanan organisasi global terhadap ketidakadilan dunia. Semua ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan para pemimpin

Negara barat terhadap pendudukan Palestina oleh Israel, invasi Amerika Serikat ke negara-negara Timur Tengah. Kesenjangan sosial, kemiskinan dan permasalahan ekonomi di negara-negara muslim sampai menyebarnya budaya Negara Barat yang dianggap telah merusak nilai-nilai ajaran Islam seperti liberalisme, materialisme dan hedonisme (Zuhdi et.al., 2005). Kelompok radikal ini menganggap pemimpin negara-negara Islam tidak memiliki kekuatan, tertekan dan tunduk pada kemauan atau kepentingan Barat. Dengan kemajuan teknologi isu-isu tersebut kemudian dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan masyarakat dunia, bukan saja di negara-negara Islam di Timur Tengah dan Asia, tetapi juga di negara-negara Barat. Akibatnya banyak negara yang memberikan perlindungan terhadap kelompok yang melakukan perlawanan yang kemudian lari dari negara masing-masing.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 DINAMIKA RADIKALISME DAN AGAMA**

#### **2.1.1. Radikalisme Dalam Islam**

Sejarah radikalisme dan perilaku kekerasan dalam agama Islam, pada

umumnya terjadi dan selalu berkaitan dengan, kesenjangan ekonomi, persoalan politik, ketidakadilan dan penindasan. Pada akhirnya berdampak kepada agama yang dijadikan sebagai simbol perlawanan. Fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan yang pernah terjadi pada ummat islam. Meskipun perlawanan dan pembunuhan terhadap kepala pemerintahan telah terjadi saat Khalifah Umar berkuasa. Namun, gerakan kelompok radikal yang terorganisir baru dimulai setelah Perang Shiffin pada masa kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib. Radikalisme itu ditandai dengan munculnya gerakan radikal yang disebut “*khawarij*”. Istilah *khawarij* diambil dari bahasa Arab, yaitu “*kharaja*” yang berarti memisahkan diri, keluar dari barisan atau kelompok pemberontak (Shodri, et. al., 2013). Didalam konteks teologi Islam, kelompok radikal *khawarij* mengacu kepada kelompok yang awalnya berasal dari pasukan dan pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib sewaktu terjadi perselisihan dengan kelompok Muawiyah. Kemudian kelompok ini keluar dari barisan pendukung khalifah karena ketidaksetujuannya terhadap Khalifa Ali yang memutuskan menerima *tahkim* atau perjanjian damai (gencatan senjata)

dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai sengketa pemerintahan dan kekuasaan (*Khilafah*). Berdasarkan pemahaman kelompok *khawarij*, keputusan Khalifah Ali yang mengambil sikap damai merupakan kebijakan yang salah dan hanya menguntungkan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemberontak. Situasi gencatan damai tersebut yang kemudian melatarbelakangi sebagian tentara Khalifah Ali keluar dengan menentang kebijakan sang khalifah dan meninggalkan barisannya (Asrori, 2015). Perjanjian damai yang terjadi dalam Perang Shiffin, antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok penentang yakni Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sebagai hasil dari pertikaian politik yang terjadi setelah kematian Khalifah Usman bin Affan. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah menggantikan Khalifah Usman. Beliau mendapatkan tantangan dan dorongan dari beberapa pemuka sahabat Nabi yang ingin juga menjadi khalifah, di antaranya yakni Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang menjabat sebagai gubernur Damaskus pada waktu itu. Mu'awiyah tidak mendukung dan mengakui Ali sebagai

khalifah yang menggantikan khalifah Usman, pertentangan juga datang dari pembesar Sahabat diantaranya Talhah dan Zubair. Mereka menuntut serta mendorong Khalifah Ali untuk segera mengadili dan menghukum kelompok pemberontak yang bersekongkol membunuh Khalifah Usman bin Affan, bahkan mereka cenderung menuduh dan curiga kalau Khalifah Ali bin Abi Thalib terlibat dalam tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak tersebut. Kelompok pemberontak yang datang dari Mesir ke Madinah yang kemudian membunuh Khalifah Usman bin Affan salah satunya Muhammad Ibn Abi Bakr, yang dalam sejarah tercatat sebagai anak angkat Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang berselisih itu kemudian timbul sikap sentiment dan menuduh, Khalifah Ali tidak mengadili serta mengambil tindakan keras terhadap kelompok pemberontak Khalifah Usman, bahkan Muhammad Ibn Abi Bakr yang terindikasi terlibat gerakan pemberontak diangkat menjadi Gubernur Mesir (Shodri, et. a., 2013).

Persoalan *takfiri* atau menuduh pihak yang tidak sepaham sebagai orang sesat dan kafir menjadi salah satu dasar awal persoalan dan pertentangan teologis dalam masyarakat Islam yang didirikan

dan anut oleh kelompok “*khawarij*”. Pemahaman kelompok *khawarij* memandang para sahabat dan Khalifah Ali yang terlibat dalam perjanjian damai atau arbitrase itu adalah orang yang kafir dan keluar dari hukum-hukum Islam (murtad). Oleh sebab itu, maka halal darahnya ditumpahkan, diambil hartanya dan diusir dari perkampungan Islam. Pada puncak perselisihan ini akhirnya, sebagaimana tertulis dalam sejarah bahwa kelompok *khawarij* berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thali. Radikalisme dari kelompok *Khawarij* sebagai pemberontak pemerintahan yang sah telah terbukti dalam sejarah dan kemunculan neo *khawarij* jaman sekarang yang banyak berkembang di negara Islam utamanya di timur tengah. Pada jaman dahulu kelompok ini tidak hanya memberontak di masa Khalifah Ali, akan tetapi kelompok *Khawarij* terus meneruskan pemberontakannya dan perlawanannya terhadap pemerintahan Islam yang resmi, baik pada zaman Dinasti Bani Umayyah maupun Dinasti Abbasiyah (Sunarto, 2013). Mereka biasanya memilih Imam dan khalifah sendiri yang kemudian membentuk pemerintahan kaum *Khawarij*. Radikalisme tidak terbatas pada paham saja, tetapi juga dalam

tindakan. *Khawarij* mempraktekan dan memahami ajaran Islam secara tekstual, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi padahal khasanah ilmu keislaman berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Mereka berasumsi wajib melaksanakan yang sudah ada secara tekstual tanpa perlu penafsiran yang bermacam-macam. Maka label kafir, musyrik, ahlul bid’ah selalu ditujukan oleh kelompok *Khawarij* kepada kelompok lain yang tidak memiliki paham yang sama dengan golongan mereka. Bahkan jama’ah *khawarij* yang memiliki pemahaman saja, tetapi tidak mau mengikuti hijrah dan perjuangan ke daerah kelompok besar *khawarij* maka mereka menyebutnya sebagai “*dar al-harb*”, sehingga halal darahnya dan boleh dibunuh. Berkaitan dengan pemahaman dan perbuatan kelompok *khawarij* yang sangat kejam itu, Azyumardi Azra menyebut aksi itu sebagai *isti’rad*, yaitu eksekusi keagamaan, bukan sebuah jihad.

### **2.1.2 Radikalisme Dalam Islam Era Kontemporer**

Bagaimana gerakan radikalisme atau fundamentalisme dalam Islam pada era kontemporer ini? Kita melihat gerakan radikalisme dan fundamentalisme tampaknya lebih banyak dipengaruhi

respon Islam terhadap Barat. Walaupun tema-tema yang berkaitan dengan *inward oriented* tetapi menjadi *concern* dan pilihan ideologis mereka. Setidaknya ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini (Husamah, 2008). *Pertama*, mereka menolak gerakan sekularisme masyarakat Barat yang memisahkan antara agama dan politik, gereja, masjid dari negara. Kesuksesan negara-negara Barat dalam melakukan sekularisasi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus persoalan akherat saja, tetapi sekaligus mengatur tatanan duniawi. *Kedua*, sebagian umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka diperintah sesuai dengan Al-Qur'an dan syari'at Islam sebagai aturan bernegara. Oleh sebab itu, pada masa ini tidak mengherankan apabila muncul gerakan bawah tanah yang bercita-cita membangun khilafah Islamiyah dengan mengusung tema-tema kedaulatan Tuhan, jihad, revolusi Islam, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Tema-tema tersebut diorientasikan kepada masa lampau, khususnya generasi awal Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada masa kekhalifahan islamiyah.

Kelompok ini menganggap bahwa kemunduran masyarakat Islam saat ini disebabkan oleh umat Islam tidak lagi melaksanakan ajaran agamanya secara murni dan *kaffah* termasuk memilih sistem bernegara yang modern (Sunarto, 2013). Oleh karena itu, agenda di atas harus dilakukan untuk melawan hegemoni Barat sambil membayangkan romantisme masa lalu, agar kejayaan Islam dapat tercipta di zaman modern ini.

Berdasarkan pemaparan sejarah tersebut, dapat dikatakan bahwa radikalisme dan fundamentalisme dalam Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. *Pertama*, skripturalisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan, dan dianggap tidak mengandung kesalahan. *Kedua*, penolakan terhadap hermeneutika. Teks-teks ayat suci Al-Qur'an dalam pandangan kelompok radikalisme ini dipahami secara (tekstual) literal sebagaimana bunyinya atau redaksinya. Nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks, bahkan terhadap teks yang satu sama lain bertentangan sekalipun. *Ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap merongrong kesucian teks. *Keempat*,

penolakan terhadap perkembangan historis sosiologis yang dianggap membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. *Kelima*, monopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalisme radikal, cenderung menganggap diri dan kelompoknya sebagai penafsir yang paling sah dan abash dan menolak penafsiran lain, sehingga akan cenderung memandang sesat kepada kelompok lain yang tidak sealiran (Zuhdi, et. al., 2005).

Pada zaman komtemporer ini terdapat banyak organisasi-organisasi masyarakat yang menyerukan untuk kembali ke Al-Qur'an dan sunnah. Seluruh aspek kehidupan umat diukur dengan Al-Qur'an, apabila tidak ditemukan dalam dalil praktek-praktek keagamaan di masyarakat maka mereka akan menyebutnya sebagai orang kafir, sesat dan pelaku bid'ah (Shodri, et. al., 2013). Hal yang penting adalah logika menjadikan Al-Quran sebagai sumber penilaian dan menuduh menyimpang dari Al-Quran serta mengecapnya sebagai orang kafir, hal ini merupakan logika berpikir yang sudah diwariskan oleh kelompok radikalisme dari generasi ke sgenerasi.

### 3. ANALISA

Pada dasarnya radikalisme muncul dari sifat yang sangat fanatik, mereka juga beranggapan bahwa tindakan radikal yang dilakukan merupakan bentuk dari jihad dan *amarma'rufnahimunkar* dalam agama, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap agama dan tidak memperhatikan masalah serta nilai-nilai luhur agama. Kelompok ini memaknai jihad secara sempit padahal jihad memiliki tujuan-tujuan agama dan cara-cara yang atur oleh syariah.

#### 3.1. Jihad Suatu Hukum Syariah

Islam menjadikan jihad sebagai puncak untuk bangunan Islam karena peranannya untuk memelihara bangunan Islam dengan menumpas serangan musuh, dan tugasnya membebaskan kehendak manusia untuk mengkaji Islam secara bebas tanpa paksaan. Dengan itu, jihad di jalan Allah menyempurnakan hukum-hukum syariah yang dibawa oleh Islam untuk menangani realitas yang ada dan mengatur kehidupan.

Kedudukan jihad sebagai suatu hukum dalam syariah menghasilkan suatu kesimpulan yang penting yaitu segala peraturan-peraturan, bidang-bidangnya yang terperinci, syarat-syarat dan rintangan yang ada. Aspek-aspek tersebut alangkah baiknya diambil dan dipahami dari pemahaman yang utuh,



tidak hanya semata-mata semangat dalam berjihad yang pada akhirnya menyebabkan pada tindakan radikal (Shodri, et. al., 2013). Kedudukan jihad sebagai suatu hukum syariah terbagi dalam beberapa bagian.

*Pertama*, pada dasarnya jihad berada pada kedudukan *fardhu 'ain* dalam artian jihad itu bersungguh-sungguh, dalam hal ini ulama banyak memberikan pencerahan misalnya setiap orang Islam wajib melakukan jihad. Jihad ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan mencari ilmu, jihad dalam menafkahi keluarga ataupun jihad dalam menegakan kebenaran. Jihad dalam konteks perang juga menjadi hal yang wajib bagi setiap orang Islam dalam keadaan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Keadaan-keadaan ini ialah ketika musuh telah datang dan menyerang negara Islam, ketika berada di medan perang, ketika dalam pertempuran dan lain-lain. Jihad dalam konteks ini juga bisa berada pada kedudukan *fardhu kifayah* yaitu saat sebagian orang muslim telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S, At-Taubah pada ayat 122 yang berbunyi: “Tidaklah sepatutnya bagi orang-orang

yang mu'min itu semuanya pergi ke medan perang.”

*Kedua*, hukum jihad di jalan Allah bisa terkandung dalam lima jenis hukum Islam yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Penentuan yang berkaitan dengan hukum jihad tersebut ulama memberikan indikator terpenuhinya sifat-sifat *syara'* yang telah Allah tentukan untuk pelaksanaan jihad.

### **3.2. Radikalisme Bukanlah Jihad**

Hal penting yang harus diperhatikan para tokoh-tokoh agama yakni ulama dan *kiai* di pondok pesantren, para dosen di perguruan tinggi agama, dan guru agama di sekolah yaitu memberikan penjelasan konsep jihad dalam Islam yang sebenarnya sesuai dengan esensi agama dan norma-norma syariat yang sudah digariskan oleh nabi dan ulama. Hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir maraknya paham dan tindakan radikal yang selalu mengatasnamakan agama. Paham radikalisme pada komunitas masyarakat islam jaman ini kerap kali diidentikkan dan dipahami sebagai jihad di jalan Allah meskipun sebenarnya melenceng dari norma agama.

Jihad yang merupakan sarana doktrinalisasi dalam pemahaman agama yang berfungsi sebagai penyemangat

perjuangan dalam agama, berubah menjadi tindakan radikal yang menodai agama. Penulis telah melihat dan mendengar orang yang menawarkan diri untuk berjihad hanya karena ingin memastikan roda-roda jihad terus berputar. Penulis mendapati mereka telah menjadikan jihad sebagai cara dan tujuan sekaligus.

Pertama-tama yang harus kita lakukan untuk mendapat kebenaran dalam konsep jihad, kita harusnya dapat dengan bijak membaca dan belajar memahami ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan jihad, harus memahami betul asbabun nusul dari teks agama tersebut. Misalnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pentingnya jihad dalam surah Al-Ankabut 29:69 yang artinya: "Dan mereka yang berjuang di jalan Kami, dan sesungguhnya Tuhan bersama mereka yang berbuat kebaikan". begitu juga firman Allah dalam surah Al-Hajj, 78 yang artinya "Dan berjuanglah (berjihad) untuk Allah dengan sungguh-sungguh". Serta firman Allah dalam surah al-Baqarah 2:190 yang artinya "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Kalimat Al-jihad dari segi bahasa diambil dari perkataan *al-juhd* dan *al-a'ab* yang memiliki makna berusaha dan bersusah payah. Sebagai istilah syariah ia bermakna bersungguh-sungguh dalam bersusah payah untuk Allah, meninggalkan agama, menggembleng usaha untuk membangun sebuah masyarakat Islam (Shodri, et. al., 2013). Hal yang demikian merupakan salah satu dari makna-makna jihad, dan puncaknya mengerahkan semua tenaga untuk berperang jika hal tersebut sangat dibutuhkan. Para ulama telah menempatkan jihad pada kedudukan setelah kewajiban-kewajiban dasar dalam agama. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengutip perkataan Abu Abdullah bahwa ia tidak tahu suatu amalan setelah kewajiban-kewajiban dasar yang lebih baik daripada jihad.

Pemaparan dan analisis dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas berkaitan erat dengan konsep jihad, tidak ada satupun yang berkonotasi untuk melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya konsep jihad, justru semata-mata untuk meningkatkan nilai ibadah kepada Allah, jihad yang dilakukan setelah

melaksanakan kewajiban-kewajiban dasar dalam agama. Menebar perdamaian, membantu ekonomi yang lemah dan miskin, demi tegaknya persaudaraan yang sejahtera, memperbanyak amal kebaikan dengan cara bersedekah (Zuhdi, et. al., 2005). Hal demikian termasuk kedalam konsep jihad yang perlu didahulukan.

Kesalahan-kesalahan penafsiran tentang jihad di kalangan umat Islam saat ini adalah akibat dari kurangnya pemahaman tentang agama. Sebagian dari golongan ini menjadikan jihad sebagai alat pembenaran bagi kalangan mereka yang beraliran garis keras (kelompok radikal dan fundamentalis) dalam Islam untuk melakukan ekspresi radikalisme dengan memakai simbol agama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qardhawi dalam bukunya *As-Sahwah al-Islamiyyah Baina al-Juhudwa-al Tajarruf*, bahwa faktor utama munculnya sikap radikal dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri. Ajaran-ajaran Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial.

### **3.3. Meluruskan Jihad Yang Radikal**

Sesungguhnya pemahaman yang membatasi Islam hanya pada jihad (perang dan tindakan radikal) telah mengesampingkan pilihan Nabi yang didukung dengan wahyu sebagaimana perjanjian damai yang diikat oleh Rasulullah SAW bersama kaum Quraiys ditahun berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal: 61, “Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah padanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi mahamengetahui.” Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut jika musuh terlalu banyak, maka diperbolehkan membuat perjanjian damai dengan mereka sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini dan dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hari Hudaibiyah. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan, penghapusan (*naskh*) atau pengkhususan yang berlaku pada ayat ini. Pada masa tertentu, jihad (perang) di syariatkan, hal ini dalam rangka mempertahankan kebenaran, kehormatan, membela golongan tertindas, melindungi golongan yang lemah, kemurahan hati dan kemuliaan. Namun, pada masa yang lain saat jalan damai dan diplomasi dapat ditempuh

maka perjanjian damai menjadi hal yang perlu didahulukan. Agama tidak akan secara sepenuhnya ditegakkan dalam negara yang terjadi peperangan dan permusuhan.

Islam hadir dengan konsep jihad damai, yang seluruhnya adalah rahmat dan keadilan. Rasulullah SAW menerjemahkannya pula dalam realitas kehidupan sehingga menjadi cara yang wajib diikuti, dan diwarisi oleh semua yang berjalan di atas petunjuk dan sunnahnya. Ketika Islam berusaha mengubah realitas dan mempercantiknya dengan nilai-nilai keimanan, ia pun memerintahkan umatnya untuk menerjemahkan ajaran Allah dalam kehidupan praktis. Islam hadir untuk menghapus semua bentuk permusuhan dan usaha yang sia-sia. Islam menghilangkan segala tujuan yang rendah dan tidak pantas untuk pertumpahan darah manusia yang mulia dan berharga. Ia menjadikan tujuan jihad (perang) terbatas pada suatu tujuan yang mendasari tujuan lainnya, jihad pasti bertujuan untuk meninggikan agama. Maka dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama hendaknya jihad merupakan cara yang dapat dilakukan.

#### **4. KESIMPULAN**

Radikalisme menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi yang berhaluan radikal atau keras. Radikalisme di Indonesia selalu dihubungkan dengan agama mereka memberi legitimasi terhadap gerakan radikal atau keras atas nama jihad, kurangnya pemahaman syariah dalam agama menyebabkan kelompok ini memaknai jihad dengan fanatisme yang tinggi, pada akhirnya menghalkan segala cara dan kekerasan atas nama dakwah agama. Hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang agama dan tata cara jihad yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat serta ulama setelahnya. Jihad dan dakwah agama seharusnya dilakukan dengan santun seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dan pembesar agama Islam, mengutamakan kedamaian, kerukunan, dan menunjukkan nilai-nilai agama yang luhur. Pencegahan radikalisme dapat dilakukan melalui peran pemerintah, peran institusi keagamaan dan pendidikan, peran tokoh agama dan masyarakat sipil, rehabilitasi dan reintegrasi, dan pendekatan kesejahteraan. Paparan pencegahan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

##### **4.1. Peran Pemerintah**

Harus ada pembedaan soal peran (kebijakan) pemerintah yang berkaitan dengan (1) ekstremisme keagamaan dan (2) kekerasan yang muncul karena ekstremisme (*religious extremism based on violence*). Untuk yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan (*religious extremism*) dipandang relatif. Secara umum, kebijakan pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah tampak jelas karena kita punya UU anti-terorisme, dan yang terbaru adalah pemerintah telah menerbitkan PP No.2 tahun 2017 tentang ormas anti-pancasila dan radikalisme. Peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat mengontrol ormas-ormas yang berhaluan keras dan membubarkannya.

#### **4.2. Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan**

Institusi keagamaan seperti pesantren, sekolah-sekolah agama dan lembaga pendidikan lainnya bisa berperan dalam menanggulangi paham radikalisme melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang *rahmatallil'alam* dan toleran. Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia pesantren adalah lembaga institusi agama yang sangat toleran

dan terbuka. Untuk itu peran pesantren diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam membentengi generasi muda islam dari paham-paham radikalisme yang datanya dari luar. Pesantren diharapkan mampu menggabungkan ajaran agama dengan kearifan local yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan esensi agama islam.

#### **4.3. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat Sipil**

Tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan yang singkat, padat dan mudah dimengerti mengenai makna jihad yang benar serta bagaimana tata cara, syarat dan hukum dasarnya. Kemudian memberikan contoh yang konkrit terhadap masyarakat sebagai panutan dalam keberagamaan. Masyarakat sipil hendaknya juga turut serta dalam memerangi radikalisme dan menjaga keluarga dari paham-paham radikal. Belajar agama pada ulama yang santun dan kompeten serta para orang tua dianjurkan memasukkan putra-putri mereka ke pesantren-pesantren yang mampu memberi pembelajaran mengenai ajaran-ajaran agama dengan baik.

#### **4.4. Rehabilitasi dan Reintegrasi**

Rehabilitasi bisa dimaknai sebagai upaya pertolongan bagi orang-orang

yang sudah terpapar ideologi radikal. Peran rehabilitasi ini diharapkan mampu memberikan penyadaran pada kelompok yang sudah bertaubat akan bahaya paham radikalisme bagi kerukunan ummat beragama di Indonesia, sehingga nantinya akan ikut berperan dalam program deradikalisasi terhadap jaringannya yang masih eksis dan terpapar paham radikalisme.

#### **4.5. Pendekatan Kesejahteraan**

Berdasarkan beberapa literatur yang telah dikaji oleh penulis. Beberapa mantan teroris yang kembali melakukan aksi megeboman dilatarbelakangi oleh susahny dalam perekonomian mereka, sehingga mereka kembali diiming-imingi uang untuk kembali ke jaringan lamanya dan turut serta dalam melakukan penyerangan. Oleh karena itu, pendekatan kesejahteraan juga penting dilakukan sebagai langkah konkretnya yaitu pertama mengadakan pelatihan wirausaha bagi mantan radikal, sehingga mereka mempunyai keterampilan dalam berwirausaha. Kedua, memberdayakan potensi wirausaha yang sudah mereka geluti misalkan memesan nasi bok dan snack dalam acara yang kita lakukan. Ketiga, memberikan ruang kepada mereka

jalan untuk mengembangkan usahanya dengan kerja sama modal, sehingga diharapkan nantinya kesuksesan mereka akan diikuti oleh teman-teman agar bertaubat dan meninggalkan pahamnya yang radikal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. *ADDIN, Vol. 10, No. 1*, 1-28.
- AS, A. S. (2013). Paradigma Nahdatul Ulama Terhadap Modernisasi. *Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No. 2*, 51-74.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol. 9 No. 2*, 253-268.
- Husamah. (2008, Juli 12). *Mengusung Multikulturalisme*. Retrieved from Media Indonesia.
- Joesoef, D. (2001). *Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran, dalam Sularto (ed). Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Antara Cita dan Fakta*. Jakarta: Kompas.
- Karam Muhammad Zuhdi, Najih Ibrahim Abdullah, Ali Muhammad Ali

Sharif, Usamah Ibrahim Hafiz,  
Hamdi Abdul Rahman Abdul  
Azim, Fuad Muhammad Al-  
Dawalibi, Asim Abdul Majid  
Muhammad, Muhammad  
Isamuddin Darbalah. (2005).  
*Kritik Internal Terhadap Al-  
Qaeda terjemahan.* Jakarta:  
Lazuardi Birru.